



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan riset dan inovasi, maka diperlukan upaya fasilitasi pembinaan dan pengaturan terhadap riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan daerah, diperlukan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya kesejahteraan dan daya saing daerah;
- d. bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka perlu membentuk peraturan daerah sebagai payung hukum agar riset dan inovasi daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan inovasi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
14. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
15. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
16. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah.
19. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam

- kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
 22. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi Daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023.
 23. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
 24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan Masyarakat.
 25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
 26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 27. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
 28. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 29. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
 30. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah;
- b. profesional;
- c. terbuka;

- d. simultan dan berkelanjutan;
- e. sistematis;
- f. sinergi;
- g. tepat;
- h. bertanggung jawab

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Riset;
- b. Inovasi Daerah;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi;
- d. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- g. penilaian dan penghargaan;
- h. penyebaran Riset dan Inovasi Daerah;
- i. pendanaan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III RISET

Bagian Kesatu Penyelenggara Riset di Daerah

Pasal 4

- (1) Riset di daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Riset di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menyerahkan hasil Riset kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1
Bentuk Riset

Pasal 6

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menghasilkan keluaran:
 - a. naskah akademik dan rancangan regulasi; dan/atau
 - b. permodelan kebijakan atau program.

Paragraf 4
Pengkajian

Pasal 9

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Paragraf 5
Penerapan

Pasal 10

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 11

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Invenisi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 13

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
- c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 14

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Pengusulan dan Perizinan Riset

Paragraf 1 Pengusulan Riset

Pasal 15

- (1) Pemberi Usulan Inisiatif Riset dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Pemberi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk Bupati.
- (2) Inisiatif Riset yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diusulkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Inisiatif Riset yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Riset yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Inisiatif Riset yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Perizinan Riset

Pasal 17
Permohonan perizinan Riset diajukan oleh penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) secara daring melalui aplikasi Perizinan Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Riset

Pasal 18
Riset dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

BAB IV
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Inovasi

Paragraf 1
Invensi dan Inovasi

Pasal 19

- (1) Pengembangan Invensi dan Inovasi merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (2) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:

- a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
- b. alih teknologi;
- c. rekayasa balik;
- d. intermediasi teknologi;
- e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
- f. komersialisasi teknologi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Pasal 20

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

Pasal 22

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 23

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 24

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 25

- (1) Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD;
 - f. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu dan/atau kelompok.

Pasal 26

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e disampaikan kepada pemimpin BUMD untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Bagian Keempat

Pengusulan Inovasi Daerah

Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 28

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/atau
- b. Perguruan Tinggi.

Pasal 29

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Bagian Kelima

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 30

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Keenam
Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh Perguruan Tinggi dan Masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Inovasi Daerah dalam Rangka
Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 34

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 35

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Bagian Kedelapan Pengembangan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Paragraf 2

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 37

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang

dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan kepada Bupati.

Pasal 40

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

BAB V KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Bagian Kesatu Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan oleh Bupati selaku kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tingkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam Daerah dan/atau mitra luar Daerah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi; dan
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - e. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
 - b. peningkatan Difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;

- c. pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
 - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB VII RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 46

- (1) Setiap perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah harus berdasarkan Hasil Riset sebagai landasan ilmiah.
- (2) Kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 47

Bupati dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 48

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 49

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan pengembangan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di provinsi.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

Pasal 50

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;

- c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.
- (5) Kepemilikan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

- (7) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (8) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (10) Perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil riset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu Penilaian

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, lembaga Riset swasta, BUMD, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 54

Penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. mendukung program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk mempercepat capaian target programnya;
- b. keaslian dan pembaruan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebelumnya; dan
- c. dampak Riset dan Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYEBARAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 56

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 57

- (1) Pendanaan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah yang diselenggarakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

BAB XII SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 59

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 60

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan Teknis

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menetapkan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 64

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan;
 - b. penguatan kapasitas; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 65

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi
 - c. fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
 - d. pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan.

Pasal 66

Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau
- b. pendampingan penyusunan program.

Pasal 67

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 68

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 69

- (1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan

- berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 70

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan Teknis

Pasal 71

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rewi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengendalian.

Pasal 72

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan melalui identifikasi danantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan

Pengembangan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 73

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-5/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sasaran Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis Riset dan bukti ilmiah, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisiensi dan efektif berdasarkan landasan ilmiah yang menjadi solusi masalah pembangunan di Daerah. Riset dan Inovasi penting dilakukan guna memperkuat kolaborasi antar pemerintah, Masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Riset dan Inovasi Daerah dibuat berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Banyumas masih mengalami kesulitan dalam hal penjaminan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip di atas.

Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah menjadi barometer keberhasilan dari sebuah kebijakan dan Inovasi yang telah diciptakan. Dalam rangka terwujudnya daya saing Daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai dengan prinsip Riset dan Inovasi diperlukan pengaturan kebijakan Riset dan Inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan Riset dan Inovasi diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku Riset dan Inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku Riset dan Inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan dengan mendasarkan ketentuan perundangan-undangan yang terkait riset dan Inovasi Daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Nomor 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ilmiah” adalah riset menghasilkan naskah (dan atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah kegiatan riset dan inovasi dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah kegiatan riset dan inovasi senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “simultan dan berkelanjutan” adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan riset dan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah bekerja tata aturan yang berlaku dan pembauran aktivitas riset dan inovasi hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tepat” adalah riset dan inovasi dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab” adalah harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Hasil riset yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa hasil riset sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, Masyarakat; dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa riset yang kompleks maupun riset yang sederhana serta dapat berupa hasil peninjauan peraturan perundang-undangan dan/atau implementasi di lapangan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Yang dimaksud dengan wajib serah dan wajib simpan adalah wajib menyerahkan dan menyimpan data primer dan keluaran hasil riset dalam bentuk digital atau fisik. Data primer merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan riset.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.